



P U T U S A N

Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muncul Tarigan
2. Tempat lahir : Aman Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam
Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muncul Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016

Terdakwa Muncul Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016

Terdakwa Muncul Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016

Terdakwa Muncul Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016

Terdakwa Muncul Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016

Terdakwa Muncul Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum atas nama Sami Sara Kaban, SH, advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Nomor 716/Pid-Sus/2016/PN Stb;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 3 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 4 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNCUL TARIGAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNCUL TARIGAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan barang bukti berupa :
 - 1(satu)set alat hisap shabu atau bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran shabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUNCUL TARIGAN pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamine"•, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi WAWAN ES, Saksi BILLY JHONA PA, Saksi M. SIMBOLON, Saksi AMBRA MAWAN (selaku Pihak Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika shabu-shabu. Atas informasi yang diperoleh para saksi penangkap langsung melakukan pemeriksaan ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk ditemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong. Kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan merupakan sisa bekas pakai terdakwa bersama-sama TIMBENG (Daftar Pencarian Orang). Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8434/NNF/2016 Pada hari Rabu tanggal 27 Juli Tahun 2016 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai atas nama MUNCUL TARIGAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUNCUL TARIGAN pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----
-----Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi WAWAN ES, Saksi BILLY JHONA PA, Saksi M. SIMBOLON, Saksi AMBRA MAWAN (selaku Pihak Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika shabu-shabu. Atas informasi yang diperoleh para saksi penangkap langsung melakukan pemeriksaan ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk ditemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong. Kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan merupakan sisa bekas pakai terdakwa bersama-sama TIMBENG (Daftar Pencarian Orang). Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan urine Narkotika No. LAB : 8434/NNF/2016 Pada hari Rabu tanggal 27 Juli Tahun 2016 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai atas nama MUNCUL TARIGAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi WAWAN ES, Saksi BILLY JHONA PA, Saksi M. SIMBOLON, Saksi AMBRA MAWAN dari Polres Langkat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika shabu-shabu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh para saksi langsung melakukan pemeriksaan ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk ditemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan merupakan sisa bekas pakai terdakwa bersama-sama TIMBENG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan;

2. Billy Jhona PA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi WAWAN ES, Saksi BILLY JHONA PA, Saksi M. SIMBOLON, Saksi AMBRA MAWAN dari Polres Langkat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika shabu-shabu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh para saksi langsung melakukan pemeriksaan ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk ditemukan terdakwa beserta

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek bekas bakaran narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan merupakan sisa bekas pakai terdakwa bersama-sama TIMBENG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan;

3. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi WAWAN ES, Saksi BILLY JHONA PA, Saksi M. SIMBOLON, Saksi AMBRA MAWAN dari Polres Langkat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh para saksi langsung melakukan pemeriksaan ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk ditemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek bekas bakaran narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan merupakan sisa bekas pakai terdakwa bersama-sama TIMBENG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB oleh saksi WAWAN ES, Saksi BILLY JHONA PA, Saksi M. SIMBOLON, Saksi AMBRA MAWAN dari Polres Langkat di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek bekas bakaran narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan sisa bekas pakai terdakwa bersama-sama TIMBENG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu)set alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) buah kaca pipa pirek bekas bakaran shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB oleh saksi WAWAN ES, Saksi BILLY JHONA PA, Saksi M. SIMBOLON, Saksi AMBRA MAWAN dari Polres Langkat di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek bekas bakaran narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan sisa bekas pakai terdakwa bersama-sama TIMBENG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa telah diajukan bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan urine Narkoba No. LAB : 8434/NNF/2016 Pada hari Rabu tanggal 27 Juli Tahun 2016 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai atas nama MUNCUL TARIGAN adalah positif

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat dakwaan yang sesuai diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad 1. unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan bahwa Muncul Tarigan adalah orang yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan maka unsur "setiap orang" yang terkandung telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba tersebut tanpa dilindungi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, maka unsur “tanpa hak” juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad 2. unsur “Penyalah guna Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB oleh saksi WAWAN ES, Saksi BILLY JHONA PA, Saksi M. SIMBOLON, Saksi AMBRA MAWAN dari Polres Langkat di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek bekas bakaran narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang dibenarkan oleh terdakwa sebagai milik terdakwa dan merupakan sisa bekas pakai terdakwa bersama-sama TIMBENG (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang hasilnya telah tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan urine Narkoba No. LAB : 8434/NNF/2016 Pada hari Rabu tanggal 27 Juli Tahun 2016 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai atas nama MUNCUL TARIGAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah telah masuk pada perbuatan "Penyalah Guna" yaitu orang yang telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sebagaimana ditentukan Undang-undang maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUNCUL TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran shabu
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H.. M.H., Rifa'l, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA CESILIA BANGUN, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Mutiara Surya, S.H.M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.M.H.

Rifa'I, S.H..

Panitera Pengganti,

RINA CESILIA BANGUN, SH.MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12